



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN ASET DALAM RANGKA PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang pelaksanaan penyerahan aset dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Daerah Pasar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri tanggal 31 Januari 1984 Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar.
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2015 Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN ASET DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR

Pasal 1

Pelaksanaan Penyerahan Aset Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Daerah Pasar

Pasal 2

Penyerahan Aset Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Daerah Pasar sebesar Rp 62.798.059.783 Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PASAR	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2016	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2016
1	Basement Pasar Badung	12.814.543.600	1.415.146.898	11.399.396.702
2	Pasar Abian Timbul	438.520.000	141.057.267	297.462.733
3	Pasar Ketapian	727.320.000	233.954.600	493.365.400
4	Pasar Satriya	1.900.000.000	611.166.667	1.288.833.333
5	Pasar Sanglah	2.885.720.000	928.239.933	1.957.480.067
6	Pasar Suci Sari Jaya	4.303.880.000	1.384.414.733	2.919.465.267
7	Pasar Kreneng	8.746.840.000	2.813.566.867	5.933.273.133
8	Pasar Pidada Ubung	12.937.480.000	4.161.556.067	8.775.923.933
9	Pasar Kumbasari	24.058.229.000	5.258.067.401	18.800.161.599
10	Pasar Lokitasari	2.796.103.000	742.890.972	2.053.212.028
11	Pasar Batan Moning	1.199.280.000	385.768.400	813.511.600
12	Pasar Gunung Agung Utara	8.589.527.483	523.553.495	8.065.973.988
	Total	81.397.443.083	18.599.383.300	62.798.059.783

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN ASET DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR

Pasal 1

Pelaksanaan Penyerahan Aset Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Daerah Pasar Tahun 2016

Pasal 2

Penyerahan Aset Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar sebesar Rp 62.798.059.783 Dengan rincian sbagai berikut :

NO	NAMA PASAR	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2016	NILAI BUKU 31 DESEMBER 2016
1	Basement Pasar Badung	12.814.543.600	1.415.146.898	11.399.396.702
2	Pasar Abian Timbul	438.520.000	141.057.267	297.462.733
3	Pasar Ketapian	727.320.000	233.954.600	493.365.400
4	Pasar Satriya	1.900.000.000	611.166.667	1.288.833.333
5	Pasar Sanglah	2.885.720.000	928.239.933	1.957.480.067
6	Pasar Suci Sari Jaya	4.303.880.000	1.384.414.733	2.919.465.267
7	Pasar Kreneng	8.746.840.000	2.813.566.867	5.933.273.133
8	Pasar Pidada Ubung	12.937.480.000	4.161.556.067	8.775.923.933
9	Pasar Kumbasari	24.058.229.000	5.258.067.401	18.800.161.599
10	Pasar Lokitasari	2.796.103.000	742.890.972	2.053.212.028
11	Pasar Batan Moning	1.199.280.000	385.768.400	813.511.600
12	Pasar Gunung Agung Utara	8.589.527.483	523.553.495	8.065.973.988
	Total	81.397.443.083	18.599.383.300	62.798.059.783



Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016

 WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 49